



PUTUSAN

Nomor 462 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EKO SUTRISNO, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2013, Tanggal 15 Maret 2013, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1 ANIE RATNA SANTOSO, S.H., M.Si., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 2 MUHAMMAD ERWIN, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 3 DEDI HERDI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A-4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 019/G.TUN/SET.BAPEK/2013, Tanggal 15 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

TEGUH SUSILA HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Timur II A Nomor 5, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Teguh Susila Hadi;

II DASAR GUGATAN

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Teguh Susila Hadi diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 dan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- 2 Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - Kongkret : Bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;
 - Individual : Bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum;
 - Final : Bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3 Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Bahwa keputusan Tergugat adalah keputusan banding administratif sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

III ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mulai mengabdikan diri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Maret 1990 di lingkungan Departemen Keuangan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1991 dan terakhir ditugaskan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dengan pangkat Penata Tk. I III/d dengan Jabatan Pemeriksa Pajak Muda;
- 2 Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat, yang diperkuat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012. (bukti P.1);
- 3 Bahwa Tiga Wajib Pajak (Kardi, Gloria, To Sok Cheng) dengan dibimbing oleh seorang konsultan pajak gelap/tidak resmi melaporkan saya ke Menteri Keuangan dengan membuat tuduhan, bahwa saya telah dititipi uang oleh Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak tetapi uang tersebut tidak disetor ke kas Negara, pengaduan Wajib Pajak tersebut juga dimuat di media surat kabar lokal Sumatra Utara Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010. (bukti P.2);

Pengaduan Wajib Pajak ke Kementerian Keuangan adalah wujud kriminalisasi dan serangan balik dari mafia pajak di wilayah Tebing Tinggi yang ingin menjatuhkan dan menyingkirkan saya, karena kiprah mafia pajak tersebut merasa terganggu dengan keberadaan saya yang bertugas sebagai Pemeriksa Pajak di wilayah Kantor Pajak Tebing Tinggi. (Mafia pajak di wilayah Tebing Tinggi melibatkan ; Wajib Pajak, konsultan pajak tidak resmi/gelap, wartawan, oknum orang dalam Kantor Pajak);

- 4 Konsultan pajak tersebut adalah Saudara A.H. Kartono alias A Hok. A.H. Kartono selain bertindak sebagai konsultan



pajak gelap juga sebagai Kepala Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Tebing Tinggi (bukti P.3). Di wilayah Kantor Pajak Tebing Tinggi A.H. Kartono memegang Wajib Pajak sekitar 200. Dimana setiap Wajib Pajak yang dikonsultani A.H. Kartono tersebut jumlah pembayaran pajaknya relatif kecil sekali dan dalam setiap kesempatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dikonsultani A.H. Kartono saya selalu menghimbau agar meningkatkan setoran pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Rupanya A.H. Kartono tidak terima atas himbauan saya tersebut. Sebelum membuat pengaduan tersebut A.H. Kartono telah mengancam/ meneror saya untuk dijatuhkan sebagai pemeriksa baik secara lisan maupun melalui sms (bukti P.4);

5 Tindakan Saudara A.H. Kartono tersebut juga mendapat dukungan dari M. Simbolon Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi, Karena Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi juga mempunyai banyak Wajib Pajak piaraan. M. Simbolon khawatir kiprahnya memelihara piaraan Wajib Pajak terungkap dari hasil pemeriksaan saya;

6 Bahwa bukti keterlibatan A.H. Kartono dan Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi, untuk menjatuhkan saya adalah:

- Pada waktu menyelesaikan pemeriksaan Wajib Pajak Supardi Pengusaha Tepung Tapioca teman akrab Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (M. Simbolon). A.H. Kartono berkonspirasi dengan M. Simbolon untuk menjatuhkan saya. A.H. Kartono membujuk-bujuk saya agar mau menetapkan pajak sebesar 30 juta lalu memberi uang suap sebesar 20 juta, namun saya tidak mau menuruti kemauan A.H. Kartono tersebut, hasil pemeriksaan ini saya tetapkan sebesar 50 juta (bukti P.5) (yang waktu itu kalau saya mau disuap saya langsung ditangkap). Bahkan Wajib Pajak Supardi diajak oleh M. Simbolon menghadap Kepala Kanwil Pajak Sumatra Utara II (Bapak Zulfikar Tahar) di Pematang Siantar untuk meminta keringanan atas hasil pemeriksaan saya. Sore hari sebelum *closing conference* hasil pemeriksaan, saya melihat M. Simbolon sedang makan bersama dengan Supardi di sebuah restoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara A.H. Kartono marah besar sewaktu dia mengajukan surat kuasa (bukti P.6) untuk mengurus pemeriksaan pajak atas nama Supardi, tetapi surat kuasa tersebut saya tolak karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Saudara A.H. Kartono tidak mempunyai brevet konsultan Pajak;
- Terhadap Wajib Pajak yang selesai saya periksa (yang merupakan Wajib Pajak binaan A.H. Kartono) pembayaran pajaknya selalu saya tingkatkan sesuai keadaan yang sebenarnya (bukti P.7);
- Karena merasa saya sebagai pemeriksa tidak bisa diajak kompromi untuk mengecilkan hasil pemeriksaan pajak. Maka Saudara A.H. Kartono membimbing tiga Wajib Pajak binaannya (Kardi, Gloriana, To Sok Cheng) tersebut untuk membuat pengaduan Ke Menteri Keuangan dan dimuat di media cetak surat kabar;
- Rupanya A.H. Kartono belum cukup puas juga dengan 2 pengaduan tersebut di atas dia menyuruh anak buahnya wartawan untuk terus meneror saya dengan menyurati saya secara langsung (Bukti P.8);
 - 7 Bahwa saya tidak mau menetapkan ketetapan pajak yang rendah sesuai keinginan Wajib Pajak binaan A.H. Kartono, dan M. Simbolon tersebut karena untuk memenuhi target penerimaan Kantor Pajak Tebing Tinggi yang dalam 2 tahun terakhir (2008 dan 2009) tidak pernah tercapai;
 - 8 Bahwa M. Simbolon sebagai Kepala Kantor tidak pernah mendukung jalannya pemeriksaan yang saya laksanakan, misal tidak meminjamkan mobil dinas untuk operasional pemeriksaan. Untuk meminjam mobil dinas harus mengajukan permohonan secara tertulis, dan sering tidak dikasih (bukti P.9);
 - 9 Bahwa dari pengaduan tiga Wajib Pajak tersebut diturunkan Tim Pemeriksa untuk memeriksa saya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (bukti P.10);
- Sebelum pemeriksaan dimulai, Tim Inspektorat mencari data dengan mendatangi Wajib Pajak dan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 462 K/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Inspektorat memeriksa saya pada hari Kamis tanggal 14 April 2010, yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebanyak kurang lebih 63 pertanyaan dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Pemeriksaan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan melakukan konfrontir antara saya dengan Wajib Pajak yang bernama Gloriana sebagai pengadu;

- Pertanyaan dalam pemeriksaan Tim Inspektorat, saya jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang saya alami;

Bahwa dari pemeriksaan Tim Inspektorat tidak ada bukti yang cukup kuat (misal kwitansi atau tanda terima lainnya), yang menunjukkan bahwa saya telah menerima uang titipan pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Kardi dan Gloriana;

- Dari ketiga pengaduan tersebut, seharusnya Tim Inspektorat bisa melihat kejanggalan-kejanggalan, bahwa keterangan dari ketiga Wajib Pajak tersebut sama seragam, baik isi maupun kata-katanya (*Copy Paste*), hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan pengaduan yang dibuatkan oleh konsultan pajak gelap tersebut;
- Bahwa seandainya pengaduan Wajib Pajak tersebut benar, kenapa Wajib Pajak tidak melapor ke polisi saja. saya tidak pernah menerima titipan uang pembayaran pajak dan saya meminjam sepeda motor sementarapun pakai tanda terima dan sudah saya kembalikan, tidak ada maksud untuk membawa lari atau melakukan tindak pidana lainnya;

10 Bahwa terhadap tuduhan yang dituangkan dalam pertimbangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang diperkuat oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, saya klarifikasi sebagai berikut:

- 1 saya dituduh menerima uang dari Saudara Kardi sebesar Rp5.000.000,00 dan meminjam/membawa sepeda motor Yamaha Mio Nomor BK 6618 IJ yang merupakan barang dagangan anak dari Saudara Kardi sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan 13 Januari 2010 (tuduhan ini berubah dari pengaduan Kardi yang dimuat di Koran SIB tanggal 12 Januari 2010 yang menyatakan saya dititipi uang setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh, tetapi uang setoran tersebut tidak disetor ke kas Negara dan meminjam motor yang tidak saya kembalikan);

Tuduhan tersebut adalah tidak benar, sesuai dengan uraian yang saya uraikan pada proses pemeriksaan tersebut di atas, berikut saya jelaskan:

- a Tim Inspektorat waktu meminta keterangan saudara Kardi (pedagang motor bekas) sebagai pengadu hanya meminta keterangan secara lisan kepada anaknya Kardi dan karyawannya, yang sudah pasti memihak pengadu karena mereka tidak independen;
- b Bahwa pada waktu itu antara saya dan Kardi menyepakati jual beli motor mio bekas warna putih buatan tahun 2008 seharga 8 juta Rupiah, namun kondisi motor tersebut kurang bagus, tetapi tetap saya beli karena saya sangat membutuhkan motor tersebut dan nanti akan diganti motor sejenis kalau sudah ada yang kondisinya lebih bagus. Kardi tidak mau menerima pembayaran terlebih dahulu, dan menunda pembayaran tersebut dengan dalih nanti saja kalau sudah ada motor yang bagus dan sesuai, baru dibayar, sehingga diterbitkan tanda terima sementara pemakaian motor tersebut. Namun sampai sementara waktu tidak mendapat motor yang lebih bagus, sehingga motor tersebut saya kembalikan lagi ke Saudara Kardi karena sering rusak. Selanjutnya saya membeli motor (BK 6692 MZ) di tempat lain yang masih saya pakai sampai sekarang (bukti P.11);
- c Bahwa Tim Inspektorat mempertanyakan kepada saya bukti yang dikasikan oleh Kepala Kantor (M. Simbolon) berupa hasil pemotretan di rumah saya yang menurutnya ada sepeda motor Mio BK 6618 IJ dirumah saya. Waktu saya mau melihat foto tersebut tidak diperbolehkan oleh Tim Inspektorat;
- d Bahwa Kepala Kantor pada waktu mengambil gambar tersebut tidak sepengetahuan saya, karena waktu itu

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 462 K/TUN/2013

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sedang cuti di Pati (Jateng) karena bapak saya meninggal dunia (bukti P.12);

Saudara Simbolon waktu memasuki rumah saya tersebut selain tanpa sepengetahuan saya juga tanpa disertai pihak berwajib (aparatus kepolisian setempat). M. Simbolon memasuki rumah saya dengan menyewa seorang ahli kunci untuk membuka paksa rumah saya;

Simbolon mengganti Motor saya BK 6692 MZ dengan sepeda motor BK 6618 IJ milik Kardi, kemudian memotretnya sehingga terlihat seolah-olah motor Kardi tersebut ada di rumah saya. Ketika saya masuk kembali sehabis cuti ketika memasuki rumah saya, saya menemukan keanehan, yaitu posisi motor saya berubah dengan adanya bekas ban motor dilantai dan banyak bekas telapak sepatu dilantai. Saya menemukan sekrup plat motor kendor dan ada satu yang tercecer belum terpasang. Kemungkinan waktu itu mau plat nomornya saja yang diganti tetapi karena ukurannya berbeda sehingga motornya sekalian yang diganti, lalu dilakukan pemotretan. M. Simbolon sengaja memanfaatkan kesempatan mumpung saya tidak berada dirumah karena M. Simbolon ingin menjatuhkan saya seperti yang diceritakan A.H. Kartono alias Ahok beberapa waktu lalu;

- Bahwa untuk Saudara Kardi ini saya tidak ada tugas pemeriksaan terhadap dia, kenal Saudara Kardi hanya sebatas keperluan membeli sepeda motor bekas ditokonya, dan saya tidak pernah memakai embel-embel atribut pajak dalam proses pembelian tersebut;
- Dari uraian tersebut di atas, tuduhan Kardi yang dimuat di Koran Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 12 Januari 2010 adalah “tidak benar”;

Saya tidak ada surat perintah pemeriksaan untuk memeriksa Kardi, sehingga tidak mungkin saya bisa menetapkan pajak atas nama Kardi;

Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Kardi, maka tidak mungkin ada pembayaran pajak untuk Kardi, dengan demikian tidak ada penitipan uang pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Kardi;



Dari pemeriksaan Tim Inspektorat tidak ada bukti yang cukup kuat (misal : kwitansi atau tanda terima sejenis) yang menuduh saya telah menerima uang titipan pembayaran pajak;

Tuduhan saya meminjam sepeda motor dan belum saya kembalikan adalah tidak benar;

Transaksi pembelian motor yang saya laksanakan dengan Kardi adalah urusan pribadi saya yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan dan saya laksanakan di luar jam dinas;

- 2 Menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 dari Saudari Gloriana atas permintaan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia; (Tuduhan ini telah berubah dari surat pengaduan awal Gloriana yang semula mengatakan bahwa dia telah menitipkan uang sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran Pajak PPh, tetapi uang tersebut tidak disetor ke kas Negara);

(Tuduhan ini oleh diubah Bapek dalam konsideran menimbang huruf e angka 2 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi Gloriana terkait dengan permohonan Penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dan untuk itu yang bersangkutan menerima imbalan uang sebesar Rp12.000.000,00 dari Gloriana);

- Tuduhan tersebut di atas “tidak benar”, saya tidak pernah menerima uang tersebut, dan saya tidak pernah merasa dititipi oleh Saudari Gloriana;

- a Saya melakukan pemeriksaan pajak kepada Saudari Gloriana dalam rangka penutupan NPWP Saudara Tan Ming Tak alias Adjis Wijaya suami Gloriana yang telah meninggal sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor 210/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 25 Juni 2009 (bukti P.13);

Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak harus disampaikan secara tertulis dan ada tanda terimanya;

Dalam melaksanakan pemeriksaan tidak ada pembatasan berapa kali mendatangi Wajib Pajak sepanjang pemeriksaan belum berakhir;

- b Saudari Gloriana sangat tidak kooperatif dan tidak membantu jalannya pemeriksaan. Wajib Pajak baru mau menerima Surat



Tugas setelah tim kami berulang-ulang ke Wajib Pajak (Saudari Gloriana merupakan Wajib Pajak piaraan M. Simbolon);

- c Pada waktu dipertemukan dengan Wajib Pajak Gloriana, Tim Inspektorat hanya mendengarkan keterangan Gloriana yang didampingi anaknya yang bernama Susan;

Saudari Gloriana berbicara yang bahasa dan isinya sama persis/ *copy paste* seperti keterangan dan pengaduan Saudara Kardi, bahwa dia menitipkan uang sebesar 12 juta untuk membayar pajak tetapi uang tersebut tidak disetor;

Pada waktu saya dipertemukan dengan Saudari Gloriana di rumah Wajib Pajak, Tim Inspektorat hanya mendengarkan informasi sepihak dari Saudari Gloriana yang didampingi oleh anaknya Susan yang mendominasi pembicaraan, Susan sebagai yang merupakan pihak yang tidak independen (sebagai anaknya) sangat membela ibunya;

Bahwa saya sempat protes karena tidak dikasih kesempatan bicara dan meminta kepada Tim Inspektorat agar melaksanakan konfrontir di tempat netral misal di ruang tertutup Kantor Pajak saja dan tanpa didampingi sehingga keadaan bisa netral dan independen;

- d Dari penelitian berkas dokumen yang berkaitan dengan Adjis Wijaya alias Tan Ming Tak suami Gloriana, ternyata tanda tangan Gloriana dipalsukan, dimana tanda tangan Gloriana berbeda-beda (bukti P.14) karena Saudari Gloriana sudah tua dan menulispun tidak lancar, sudah pasti tanda tangannya dipalsukan oleh konsultan pajak gelapnya. Pada waktu hal ini saya sampaikan ke Gloriana bahwa hal ini merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen (dan jika terbukti ada indikasi kuat Gloriana melakukan tindak pidana maka pemeriksaan akan dilanjutkan oleh Tim Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara II) Saudari Gloriana dan konsultan pajak gelapnya marah-marah;
- e Tim Inspektorat tidak dapat menemukan bukti tanda terima penitipan uang (misal : kwitansi atau tanda terima lainnya), Pada waktu dilakukan konfrontir, Wajib Pajak mendominasi pembicaraan, namun waktu saya sela: kapan, hari apa saya



menerima uang dari dia, Saudari Gloriana dan Susan dengan enaknyanya menjawab “lupa”;

f Dari penelusuran saya di Master File pembayaran pajak Direktorat Jenderal Pajak, jumlah setoran pajak Gloriana kecil cuma sebesar Rp40.000,00 (bukti P.15) padahal Toko Gloriana tersebut merupakan toko furniture terbesar di Tebing Tinggi dan barang dagangannya juga tergolong barang yang bermerek seperti: Guhdo;

g Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 pasal 11 ayat (1) huruf g menyatakan selain melaksanakan tugas pokok sesuai penugasan, pemeriksa harus melakukan pembinaan ke Wajib Pajak dengan harapan agar Wajib Pajak menjadi lebih baik setelah pemeriksaan (bukti P.16);

Kepada Gloriana saya melakukan pembinaan dengan menghimbau agar meningkatkan jumlah pembayaran pajaknya ke Negara dan jangan mengulangi lagi perbuatan memalsukan tandatangan;

h Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Pasal 34 huruf g pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP tersebut hasil pemeriksaannya tidak menetapkan pajak tetapi hanya sebagai dasar atau bahan masukan membuat keputusan (bukti P.17);

i Dari dokumen yang ada, pemeriksaan atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana saya selesaikan dengan membuat laporan pemeriksaan pajak tanpa ada ketetapan pajak yang dihasilkan (bukti P.18);

- Dari uraian tersebut di atas, tuduhan Gloriana yang yang dilaporkan ke Menteri Keuangan dan diperkuat Bapek adalah “tidak benar”;

Dari hasil pemeriksaan terhadap Adjis Wijaya suami Gloriana, saya tidak menetapkan ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana yang telah meninggal dunia;

Karena tidak ada ketetapan pajak atas nama Adjis Wijaya suami Gloriana tidak mungkin ada pembayaran pajak, dengan demikian tidak



ada penitipan uang pembayaran pajak seperti yang dituduhkan Gloriana;

1 Mendatangi Wajib Pajak Saudara Kardi, Saudari Gloriana dan saudara To Sok Cheng seorang diri saja tanpa disertai oleh ketua dan/atau anggota tim, agar perbuatannya menekan wajib dan menerima uang/barang dari Wajib Pajak tidak diketahui oleh pegawai lainnya;

(Tuduhan ini telah berubah dari laporan awal To Sok Ceng yang menyatakan bahwa meminta perlindungan karena kegiatan usahanya terancam dengan adanya pemeriksaan pajak);

Tuduhan ini juga diubah lagi oleh Bapek dalam pertimbangan pada huruf e angka 3 yang menyatakan: telah beberapa kali mendatangi To Sok Cheng ke toko dalam rangka pengurusan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia dan meminta sejumlah uang, namun tidak diberikan oleh Tok Sok Cheng);

- Tuduhan Bapek tersebut tidak benar, berikut saya jelaskan:
 - a Saya melakukan pemeriksaan pajak kepada Saudari To Sok Cheng dalam rangka penutupan NPWP Saudara Lai Eng Piaw/Edy suami To Sok Ceng yang telah meninggal Sesuai Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor 120/WPJ.26/KP.0105/2009 tanggal 16 Juli 2009 (bukti P.19);
Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak harus disampaikan secara tertulis dan ada tanda terimanya; Dalam melaksanakan pemeriksaan tidak ada pembatasan berapa kali mendatangi Wajib Pajak sepanjang pemeriksaan belum berakhir;
 - b To Sok Cheng tidak memperlancar jalannya pemeriksaan dengan tidak mau menerima surat tugas, padahal saya dan tim sudah berusaha menjelaskan maksud kedatangan tim kami, sehingga kami harus datang berulang-ulang untuk menyampaikan surat tugas pemeriksaan pajak;
 - c Saya menelusuri ke *master file* pembayaran pajak Direktorat Jenderal Pajak, ternyata pembayaran pajak Saudara To Sok Cheng kecil sekali hanya Rp20.000,00 (bukti P.20);



d Ketika saya himbau agar meningkatkan jumlah setoran pajak ke Negara, saya diperlakukan kasar, bahkan To Sok Ceng melontarkan kata-kata kasar “orang pajak tukang minta duit, mau minta duit berapa kamu?”;

e Pemeriksaan terhadap berkas-berkas Lai Eng Piaw suami To Sok Ceng, ternyata To Sok Cheng melakukan pemalsuan tandatangan (bukti P.21);

- Konsultan gelap (A.H. Kartono) marah-marah waktu hal ini saya beritahukan bahwa tindakan To Sok Cheng memalsukan tandatangan tersebut merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen, dan saya menghimbau agar jangan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Ternyata konsultan gelapnya To Sok Ceng bertambah marah dan menganggap himbauan saya tersebut sebagai ancaman;
- Dari urutan kejadian, Tok Sok Cheng baru melaporkan merasa terancam pada Januari 2010, padahal pemeriksaan selesai 20 November 2009 dan tidak ada ketetapan pajak yang dihasilkan. Jadi tuduhan kalau dia merasa terancam karena sedang saya periksa “tidak benar”;
- Saya tidak pernah mengancam, tidak pernah meminta uang ke To Sok Cheng dan saya mendatangi To Sok Ceng dalam rangka penugasan pemeriksaan pajak atas penghapusan NPWP Lai Eng Piaw suami To Sok Ceng yang meninggal dunia;
- Terhadap tuduhan dalam keputusan Menteri Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan Bapek Nomor 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran menimbang huruf a angka 3 yang menyatakan: Mendatangi Wajib Pajak Saudara Kardi, Saudari Gloriana dan saudara To Sok Cheng seorang diri saja tanpa disertai oleh ketua dan/atau anggota tim, agar perbuatannya menekan wajib dan menerima uang/barang dari Wajib Pajak tidak diketahui oleh pegawai lainnya;

Terhadap Tuduhan tersebut tidak benar, berikut saya jelaskan:



saya mendatangi Saudara Kardi tanpa ditemani ketua atau anggota tim karena saya datang ke Kardi (pedagang motor bekas) bukan untuk memeriksa pajak Kardi (tidak ada surat tugas memeriksa pajak Kardi) saya mendatangi *show room* Kardi untuk membeli sepeda motor bekas sehingga tidak perlu mengikutkan ketua dan anggota tim saya, dan itu saya lakukan diluar jam dinas;

Tuduhan saya mendatangi Saudari Gloriana dan To Sok Cheng sendiri adalah tidak benar, saya mendatangi wajib selalu bersama tim lengkap, setiap keluar memeriksa Wajib Pajak saya selalu bersama-sama tim lengkap. Setiap keluar dalam rangka memeriksa selalu menulis pada buku keluar (bukti P.21);

Tim Inspektorat dalam kasus ini hanya meminta keterangan Sasongko Ketua Tim dan satu anggota Surya Wahyudi, yang dalam keadaan saat itu sudah dalam keadaan 'ketakutan', takut diikut-ikutkan sehingga keduanya bersikap 'cuci tangan' dengan menyatakan tidak kenal dan tidak pernah ikut memeriksa ke Wajib Pajak tersebut. Seharusnya Tim Inspektorat berpikir, Sasongko dan Surya Wahyudi kan ikut menandatangani laporan hasil pemeriksaan pajak atas Gloriana dan To Sok Ceng, mana mungkin dia berani ikut bertandatangan kalau merasa tidak kenal Wajib Pajak, menandatangani laporan adalah wujud dari pertanggung jawaban atas jalannya pemeriksaan, dari penyampaian surat perintah pemeriksaan pajak ke Wajib Pajak, proses pemeriksaan, sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak, jadi keterangan Sasongko (Ketua Tim) dan Surya Wahyudi tersebut tidak benar;

Jadi saya mendatangi Saudari Gloriana dan To Sok Cheng adalah dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pajak dan tidak seorang diri tetapi dengan disertai ketua dan/anggota tim, saya tidak pernah menekan Wajib Pajak dan tidak pernah meminta dan menerima uang dari Wajib Pajak seperti yang dituduhkan;

- 1 Terhadap tuduhan dalam Keputusan Menteri Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan Bapek Nomor 155/KPTA/BAPEK/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran menimbang huruf a angka 4 yang menyatakan: Tidak



disiplin dalam bekerja karena sering meninggalkan ruangan pada jam kerja padahal yang bersangkutan tidak dalam penugasan;

Tuduhan tersebut tidak benar. Saya tidak berada di ruang kerja karena bertugas ke lapangan melaksanakan pemeriksaan;

Bahwa saya memulai bertugas di Kantor Pajak Tebing Tinggi dengan bulan Oktober 2008 dengan Nota Dinas Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sebagai penempatan sementara dari Kantor Pemeriksaan Pajak Pematang Siantar yang dalam rangka modernisasi, kantor tersebut dilebur dan karyawannya ditempatkan sementara, sambil menunggu penempatan definitif dari Kantor Pusat Pajak;

Bahwa tanggal 1 Juni 2009 saya baru ditetapkan secara definitif sebagai pemeriksa di Kantor Pajak Tebing Tinggi (bukti P.23);

- Pada awal bertugas di Kantor Pajak Tebing Tinggi, sistem pemeriksaan belum berjalan sama sekali baik di seksi pemeriksaan maupun di bagian fungsional pemeriksa, sehingga saya harus membidani, merancang sistem administrasi pemeriksaan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Pada Waktu itu oleh Kepala Kantor di Seksi Pemeriksaan hanya ditempatkan dua tenaga yaitu seorang Kepala Seksi dan satu petugas (seorang ibu-ibu tua yang tidak trampil komputer), keduanya masih awam tentang pemeriksaan karena keduanya sebelumnya berasal dari Kantor Pajak Bumi Bangunan, sedangkan di fungsional ada tiga orang, saya sebagai Supervisor, dan dua anggota, ruangan seksi pemeriksaan dan ruangan fungsional berbeda.

Disinilah beban berat mulai saya pikul, sehingga antara saya dan Kasi Pemeriksaan sepakat memperkerjakan honorer yang trampil komputer dengan biaya patungan. Disini saya ibarat merangkap jabatan, disatu sisi menjalankan tugas pemeriksaan pajak sebagai Supervisor, disatu sisi menjalankan peran Kasi Pemeriksaan dengan membimbing honorer dari: membuat usulan pemeriksaan ke Kanwil, membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak sampai mengkompilasi laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasilnya ke Kanwil. Sehingga saya harus mondar-mandir antara ruangan seksi pemeriksaan dan ruangan saya fungsional pemeriksa. Bahkan sering



saya duduk di ruangan seksi pemeriksaan daripada di ruangan fungsional. Disini rupanya oleh Kepala Kantor dianggap sering tidak berada di tempat kerja;

- Bahwa tanggal 13 Oktober 2009 saya menerima limpahan surat tugas pemeriksaan Lebih Bayar PPN. Jumlahnya 18 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Lebih Bayar (bukti P.24) dan sudah banyak yang mendekati jatuh tempo, bahkan ada yang tinggal 2 minggu, sehingga saya kalang kabut, sebab kalau lewat jatuh tempo saya pasti dikenai sanksi PP 30 lagi. Setelah menerima 18 Surat Perintah Pemeriksaan Lebih Bayar tersebut, saya langsung turun Ke Wajib Pajak berdua sama anggota tim ke daerah Tanjung Morawa yang jaraknya 60 kilometer dengan hanya naik kendaraan umum karena tidak dikasih mobil dinas, yang kadang-kadang harus berangkat pagi-pagi dan sering pulang sore di atas jam 5;

Oleh Kepala Kantor, saya dianggap sering tidak ada ditempat. Mungkin Kepala Kantor berpikiran setiap karyawan pada jam kerja harus selalu di belakang meja di kantor, tidak dibedakan antara pejabat fungsional dan karyawan struktural. Sehingga Kepala Kantor menuntut cara kerja perlakuan yang sama, terhadap fungsional pemeriksa pajak;

- Bagaimana saya bisa diam di tempat kerja, padahal pekerjaan Pemeriksaan Lebih Bayar limpahan banyak menumpuk, yang kalau lewat jatuh tempo saya pasti dikenai hukuman PP 30 lagi;
- Bagaimana pembuat keputusan bisa mengatakan saya sering tidak ada ditempat tanpa ada penugasan, padahal surat tugas pemeriksaan pajak atas nama saya ada sekitar 180 Surat Tugas Pemeriksaan Pajak (bukti P.25) saya tidak ada di meja kerja karena turun ke Wajib Pajak untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak;
- Seharusnya pembuat keputusan juga melihat produksi laporan saya selama 2009, selama tahun 2009 saya telah berhasil menyelesaikan 69 laporan (bukti P.26), yang melebihi standar produksi rata-rata nasional (8 per orang). Seharusnya faktor produksi inilah yang dipakai sebagai indikator untuk menilai



kinerja seorang fungsional pemeriksa pajak, bukan keberadaannya di belakang meja. Bagaimana saya bisa menyelesaikan laporan sebanyak 69 di tahun 2009, kalau saya sering tidak ditempat pada jam kerja tanpa penugasan;

Jadi tuduhan yang mengatakan saya tidak disiplin, sering tidak ada dikantor pada jam-kerja tanpa ada penugasan adalah “tidak benar”;

- Beban bertambah banyak dan berat pada saat dibentuk tim satgas dibawah koordinator Supervisor (saya) (bukti P.27) yang tujuannya diperbantukan untuk membantu fungsional pemeriksa pajak, yang berkaitan dengan pemeriksaan dalam rangka penutupan NPWP. Saya ditunjuk sebagai Supervisor atas satgas tersebut. Satgas yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang mengerti pemeriksaan diisi oleh personil yang tidak kompeten, sehingga hal tersebut menambah beban pemeriksaan saya, disamping harus menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar, saya harus membimbing Tim Satgas dalam memeriksa. Hal ini semakin menambah frekwensi saya untuk sering tidak berada di belakang meja sehingga sering menyebabkan saya stress dan penyakit asam lambung saya sering kumat lagi. Lagi-lagi saya dituduh oleh Kepala Kantor sering tidak ada di tempat, meninggalkan kantor pada jam kerja;

Jadi saya tidak pernah melanggar disiplin, saya tidak berada dikantor pada jam kerja karena turun lapangan melaksanakan penugasan pemeriksaan pajak yang sangat banyak terutama menyelesaikan Pemeriksaan Lebih Bayar agar tidak terkena sanksi PP 30;

- 1 Terhadap tuduhan dalam Keputusan Menteri Nomor 330/KMK. 01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dituangkan dalam keputusan Bapek Nomor 155/KPTA/BAPEK/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 pada konsideran menimbang huruf a angka 4 yang menyatakan: Tidak merubah perilaku yang tidak disiplin padahal sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala 6 bulan pada Oktober 2008, dan pada tahun 2009 diberikan Surat Tegoran I, Surat Tegoran II dan Pembinaan serta dikenakan Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional (Supervisor) Pemeriksa Pajak Muda pada Januari 2010;



Tuduhan pada pertimbangan Kep. Menkeu Nomor 330, poin 5 di atas adalah tidak benar, yang berupa tuduhan berangkai yang disusun berangkai seolah-olah merupakan urutan sanksi yang berantai atas kejadian yang sama, padahal urutan dan konteks isi masing-masing sanksi tersebut berbeda-beda tidak ada kaitannya satu sama lain, berikut saya jelaskan masing-masing kejadian:

- Saya dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama 6 bulan pada bulan Oktober 2008, karena keterlambatan menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar ketika saya masih berdinas di Kanwil DJP Jakarta Utara. Dalam kasus ini saya tidak bersalah, yaitu saya telah menyelesaikan pekerjaan pemeriksaan tersebut sebelum jatuh tempo, dan hasil pemeriksaan telah dikirim ke KPP Pademangan, tetapi oleh KPP Pademangan tidak segera diterbitkan ketetapan pajak atas hasil pemeriksaan. Saya melakukan keberatan, dan hukuman itu dikurangi menjadi 3 bulan (bukti P.28). Pada saat pengenaan hukuman disiplin tersebut Kepala Kantor Pajak Tebing Tinggi (M. Simbolon) bertindak sewenang-wenang kepada saya, sanksi tersebut langsung diberlakukan, padahal saya sedang mengajukan proses banding, gaji langsung dipotong, M. Simbolon baru merevisi setelah saya protes secara tertulis (bukti P.29). Walaupun sudah direvisi (bukti P.30) gaji saya yang telah dipotong tetap tidak dikembalikan;

Jadi pengenaan hukuman disiplin di atas tidak ada kaitan dengan tuduhan poin 4 Kep. Menkeu Nomor 330 yang menuduh saya sering meninggalkan tempat pada jam kerja tanpa ada penugasan;

- Surat Tegoran I, II yang ditembuskan ke Kantor Pusat (Direktur Kitsda) dan Kanwil Pajak Sumatera Utara II, saya terima bersamaan pada tanggal 7 Juli 2009 (bukti P.31), pada Surat Tegoran I tanggal 24 Juni 2009, dituduhkan bahwa saya tidak masuk kerja 17 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dari tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 24 Juni 2009;

Pada klarifikasi atas tegoran tersebut saya jelaskan bahwa pada tanggal tersebut saya masuk kerja, namun masih absen secara manual, bukti absen saya secara manual saya lampirkan pada klarifikasi tersebut (bukti P.32), bukti-bukti lain kalau waktu itu saya



masuk kerja, juga saya dukung bahwa pada tanggal 4, 10, 11 Juni 2009 saya memasukkan laporan pemeriksaan lebih bayar yang saya cantumkan pada buku ekspedisi ke Kepala Kantor (bukti P.33);

Pada teguran II 6 Juli 2009 yang saya terima bersamaan teguran I, tanggal 7 Juli 2009, disebutkan saya tidak mengindahkan tegoran I dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas antara 26 Juni sampai dengan 3 Juli 2009, pada klarifikasi tersebut saya jelaskan bahwa saya masuk kerja dan saya tunjukkan hasil *print finger* saya bahwa pada tanggal tersebut saya masuk kerja (bukti P.34), (Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2009 saya melakukan registrasi absensi *finger* sesuai surat perintah yang saya terima tanggal 22 Juni 2009, dan hari Senin tanggal 29 Juni 2009 untuk pertama melakukan absen melalui *finger*). Saya tanggal 29 Juni tidak dapat mengikuti acara rencana strategis dan kontrak kerja karena pulang cepat sakit, diklarifikasi juga saya sebutkan bagaimana saya bisa mengindahkan teguran I kalau teguran I tersebut saya terima bersamaan dengan teguran II; Disini lagi lagi saya dirugikan, atas tuduhan ketidakhadiran tersebut gaji saya yang terlanjur dipotong, tetapi tidak dikembalikan sampai sekarang;

Dan tindakan M. Simbolon dan Kasubag Umumnya yang sangat merugikan saya adalah, teguran I, II saya tersebut dikirim ke Kantor Pusat Pajak (Direktur Kitsda) dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sedang Surat Klarifikasi saya tersebut tidak dikirimkan ke Kantor Pusat Pajak dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II, sehingga yang ada di Kantor Pusat dan Kanwil Pajak Sumatra Utara II hanyalah teguran I, II yang seolah-olah tidak saya indahkan, walaupun teguran I, II terbukti tidak benar;

- Pada tanggal 19 November 2009 saya menerima panggilan dari Kepala Kantor (bukti P.35) guna dimintai keterangan sehubungan sangkaan pelanggaran disiplin pulang cepat dan tidak masuk kerja pada 12 dan 19 Oktober 2009 tanpa alasan yang sah, pada saat kesempatan menghadap tanggal 24 November 2009, tersebut saya jelaskan bahwa pada hari tersebut Jumat tanggal 12 saya berobat ke dokter internist rumah sakit yang sudah merawat saya sejak pertama kali sakit ke Jakarta (bukti P.36), karena penyakit asam



lambung tersebut kumat-kumat terus akibat kecapean dan stres atas beban kerja yang menumpuk. Minggu berikutnya pada hari yang sama 19 Oktober 2009 saya kontrol lagi karena asam lambung saya masih sering kumat (bukti P.37). Jadi saya tidak masuk kerja bukan tanpa alasan yang sah, tetapi karena sakit. Jadi tidak benar saya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas seperti yang dituangkan dalam berita acara pembinaan yang ditembuskan ke Kantor Pusat Pajak (Kitsda) dan ternyata dipakai sebagai bahan pertimbangan pemecatan saya;

Lagi-lagi Kepala Kantor (M. Simbolon) melakukan tindakan merugikan saya, mengirim berita acara pembinaan tanpa disertai klarifikasi bahwa tanggal 12 dan 19 Oktober 2009 saya tidak masuk kerja karena sakit, ke Kitsda dan Kanwil DJP Sumut II;

- Pada tuduhan terakhir dituduhkan telah diberhentikan sementara sebagai fungsional (supervisor) pada Januari 2010. Pemberhentian sementara saya sebagai supervisor dalam kasus ini adalah dalam rangka pemeriksaan terkait laporan ketiga Wajib Pajak. Dengan tujuan agar saya bisa fokus konsentrasi menghadapi pemeriksaan. Jadi bukan merupakan sanksi atas mengulangi pelanggaran disiplin meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa penugasan seperti disebutkan pada poin 4 Kep.Menkeu Nomor 330 (bukti P.38);

Jadi saya tidak pernah mengulang perbuatan pelanggaran disiplin yang sama dan saya telah membuktikan bahwa tegoran I, II tidak benar, dan tidak masuk kerja bukan dengan tanpa alasan yang jelas, tetapi karena sakit. Pemberhentian sementara sebagai supervisor adalah dalam rangka menghadapi pemeriksaan atas kasus pengaduan tersebut. Saya telah bekerja keras menyelesaikan pemeriksaan lebih bayar agar tidak lewat jatuh tempo dan tidak kena sanksi PP 30 lagi; Bahwa menurut SE Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980: Pegawai dikenakan sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya apabila mengulangi perbuatan kesalahan yang sama;

- 10 Keputusan pemecatan ini terasa sangat tidak adil dan terlalu berat, sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 menyatakan bahwa untuk menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berat

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pelanggaran dan jasa-jasa yang bersangkutan pada Negara sehingga dapat diterima rasa keadilan;

- Saya yang hanya dituduh dan tuduhan tersebut tidak terbukti, tuduhan yang hanya berdasarkan informasi sepihak dari Wajib Pajak dan tuduhan tersebut tidak didukung bukti eksteren yang kuat (Misal kwitansi penerimaan uang) saya dijatuhi hukuman pemecatan sebagai PNS merupakan keputusan yang sangat berat dan tidak proporsional yang langsung pemecatan tanpa hak pensiun;
- Padahal saya sudah bertugas di Pajak selama 20 tahun (kalau dihitung dari tanggal lahir 18 Juli 1969 sampai tanggal pemecatan 10 Agustus 2010, umur saya saat pemecatan 41 tahun), sisa masa tugas saya sampai pensiun tinggal 15 tahun lagi, maka pemecatan tanpa hak pensiun tahun tersebut sangat merugikan saya (uang pensiun adalah hak saya yang telah dipotong dari gaji saya selama 20 tahun);

Pada saat yang lalu saya berhasil memasukkan penerimaan ke kas Negara;

- Saya telah berhasil menetapkan hasil pemeriksaan pajak sebesar Rp26.612.137.201,00 atas nama PT Multi Cahaya Dinamika, Wajib Pajak telah membayar, uang pajaknya sudah masuk ke kas Negara (bukti P.39);
- Saya juga berhasil menetapkan temuan Pemeriksaan Pajak yang menghasilkan penerimaan Negara sebesar Rp2.332.674.086,00 atas nama PT Rekatama Alam Mandiri dan telah dibayar oleh Wajib Pajak ke kas Negara. (bukti P.40);
- Saya telah berhasil mempertahankan koreksi saya dalam pemeriksaan atas nama PT Inti Kimia Raya pada tingkat Kanwil DJP Sumut I, bahkan sampai tingkat Pengadilan Pajak (saya dipanggil menghadiri sidang pajak di Jakarta tanggal 9 Juli 2010 (bukti P.41);
- Pada tanggal 5 Januari 2010, saya telah menemukan koreksi pajak sebesar Rp574.331.757,00 atas nama Wajib Pajak PT Nusa Pusaka kencana, dan berhasil meyakinkan Wajib Pajak tersebut mengakui



kesalahannya sehingga Wajib Pajak mau membayar koreksi tersebut tanpa keberatan (bukti P.42);

Dan masih banyak lagi temuan-temuan hasil pemeriksaan pajak saya, yang memasukan uang ke kas Negara yang jumlahnya cukup signifikan yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu pada kesempatan ini;

Dari hasil memasukkan uang ke Negara Rp26,6 Milyar dan Rp2,3 Milyar, Rp574 juta tersebut, saya tanpa mendapatkan imbalan penghargaan apa-apa, bahkan pada kejadian pengaduan ini saya yang hanya dituduh menerima titipan uang dari Wajib Pajak sejumlah 5 juta dan 12 juta yang tidak ada bukti riil dan formal, langsung dihukum dengan pemecatan tanpa mempertimbangkan jasa-jasa dari saya, jadi betapa timpangnya bahkan tidak ada sistem *reward* dan *punishment* yang adil, yang ada hanya *punishment-punishment*, apakah demikian ini yang diamanatkan oleh reformasi di bidang perpajakan;

Bahwa disamping berhasil memasukkan uang ke Negara tersebut di atas, di tahun 2009 saya telah bekerja keras (bahkan kadang lembur sampai larut malam) berhasil menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 69 laporan (bukti P.26), melebihi standar rata-rata nasional yang cuma 8 laporan per pemeriksa;

12 Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Bapek terlalu memaksakan tuduhan agar saya tetap bersalah, hal ini terlihat dari ketidakkonsistennya tuduhan-tuduhan, isi dari pengaduan Wajib Pajak, tuduhah dalam Keputusan Menkeu Nomor 330 tanggal 10 Agustus 2010 dan tuduhan dalam Keputusan Bapek Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2010 selalu ada yang berubah, sehingga membingungkan;

13 Hasil Pemeriksaan untuk menentukan jenis pelanggaran masih menggunakan Peraturan Pemerintah lama Nomor 30/1980, tetapi untuk menentukan jenis hukuman menggunakan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010;

Dari tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepada saya pada Pasal 3 huruf r Peraturan Pemerintah yang lama, ternyata tuduhan tersebut tidak ada pada



Peraturan Pemerintah yang baru, sehingga jenis hukuman yang dikenakan terhadap saya berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

14 Kalau ditarik benang merah/inti permasalahan dalam kasus saya ini adalah, kriminalisasi terhadap saya tidak akan terjadi kalau saya menuruti kemauan mafia pajak (A.H. Kartono dan Wajib Pajak binaannya) di Tebing Tinggi untuk mengecilkan temuan pajak hasil pemeriksaan. Saya tidak mau menuruti kemauan mafia pajak tersebut, karena ingin meningkatkan penerimaan untuk memenuhi target penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai pada tahun 2008 dan 2009;

15 Saya tidak pernah menyalahgunakan wewenang dalam memeriksa, dalam bekerja saya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, khususnya Pasal 12 yang mengatur kewenangan Pemeriksa;

Dari 69 wajib Pajak yang telah selesai saya periksa, setelah mendengar kasus yang menimpa saya, ada yang berempati dengan membuat surat keterangan bahwa: saya dalam melakukan tugas pemeriksaan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, tidak pernah melakukan ancaman, tidak pernah melakukan tekanan dan tidak pernah meminta imbalan apapun dalam melaksanakan tugas pemeriksaan (bukti P.22);

16 Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Pasal 11 ayat (1) huruf g menyatakan selain melaksanakan tugas pokok sesuai penugasan, pemeriksa harus melakukan pembinaan ke Wajib Pajak dengan harapan agar Wajib Pajak menjadi lebih baik setelah pemeriksaan;

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 462 K/TUN/2013

TFR



Dalam hal ini saya telah melakukan pembinaan dengan melakukan himbauan kepada Gloriana dan To Sok Cheng:

- Agar meningkatkan jumlah setoran pajaknya, karena jumlah setoran pajaknya sangat kecil (setoran pajak Gloriana Rp40.000 dan setoran pajak To Sok Ceng Rp20.000);
- Agar jangan mengulangi perbuatan memalsukan tanda tangan pada dokumen perpajakan, sebab merupakan tindakan pidana;

Namun himbauan tersebut ditanggapi dengan negatif oleh Gloriana dan To Sok Ceng beserta konsultan pajak gelapnya, dengan menuduh balik ke saya melakukan permintaan uang dan melakukan ancaman ke Wajib Pajak;

17 Dilain pihak saya masih harus menanggung biaya hidup istri dan dua orang anak saya yang masih kecil-kecil dan butuh biaya sekolah. Bahkan istri saya sampai stress, selalu menangis kalau ingat kasus yang menimpa saya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sengketa ini sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penguatan hukuman Disiplin atas Nama Teguh Susila Hadi NIP 19690718 199003 1 001;
- c Memerintahkan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan menetapkan keputusan baru yang memerintahkan kepada Kementerian Keuangan untuk memperkerjakan kembali Penggugat dalam kedudukan dan hak seperti semula;
- d Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;
- e Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar membuat keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 155/KPTS/BAPEK/ 2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang merupakan penguatan terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran yaitu:
 - a Mendatangi, meminta, dan menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Wajib Pajak Saudara Kardi serta membawa sepeda motor milik anaknya Saudara Kardi sejak tanggal 14 juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;
 - b Telah beberapa kali mendatangi Saudari Gloriana terkait dengan permohonan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia dan untuk itu Penggugat menerima imbalan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dari Saudrai Gloriana;
 - c Telah beberapa kali mendatangi To Sok Cheng ke toko dalam rangka pengurusan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia dan meminta sejumlah uang namun tidak diberikan oleh To Sok Cheng;
- 2 Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 tidak perlu Tergugatanggapi karena hanya informasi;
- 3 Alasan gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 yang antara lain menyatakan bahwa adanya konsultan pajak gelap melaporkan secara resmi atas pengaduan 3 Wajib Pajak (Kardi, Gloria, To Sok Cheng) kepada dirinya ke Menteri Keuangan dalam rangka kriminalisasi dan serangan balik dari mafia pajak adalah tidak benar, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Kementerian Keuangan Nomor LAP-27/IJ.9/2010 tanggal 12 Mei 2010 terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 telah dilakukan penelitian pendahuluan oleh Tim Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, Saudara Kardi memberikan



keterangan bahwa Ia telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Penggugat (Saudara Teguh Susila Hadi);

- b Bahwa pada tanggal 16 April 2010 Tim Audit IBI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan konfrontasi antara Penggugat dengan Wajib Pajak Saudari Susan (anak Saudari Gloria) dan Saudari Gloria saat itu Saudari Susan dan Saudari Gloria menyatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- c Saudari To Sok Cheng menyatakan terkait dengan penghapusan NPWP suaminya yang telah meninggal dunia Penggugat beberapa kali mendatangi tokonya yang pada intinya berusaha meminta uang darinya, antara lain dengan memberi contoh bahwa Wajib Pajak tertentu telah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), tetapi Saudara To Sok Cheng tidak memberinya;

- 1 Alasan gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan angka 8 tidak dapat dibuktikan dan tidak ada relevansinya dengan substansi gugatan Penggugat dan hanya mengada-ada untuk mengalihkan bukti pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehingga tidak perlu Tergugatanggapi;
- 2 Alasan gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa dari pemeriksaan Tim Inspektorat tidak ada bukti yang cukup kuat Penggugat menerima titipan uang pembayaran pajak seperti yang dituduhkan oleh Saudara Kardi dan Saudari Gloria adalah dan konak benar dan Tergugat tolak, karena berdasarkan surat pernyataan Saudara Kardi, Saudara Johnsen (anak Saudara Kardi) dan Saudara Johan (karyawan toko) bahwa mereka masing-masing telah menyaksikan secara langsung Saudara Kardi menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) serta Penggugat juga telah meminjam sepeda motor tersebut saat mengembalikan pada tanggal 13 Januari 2010. Selain itu untuk Wajib Pajak Saudari Gloria dan pernyataan Saudari Susan (anak Saudari Gloria) mereka menyatakan bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);



3 Alasan gugatan Penggugat pada angka 10 tidak benar dan Tergugat tolak, karena berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor LAP-27/IJ.9/2010 tanggal 12 Mei 2010, dari hasil penelitian terhadap dokumen/berkas, konfirmasi/wawancara dan permintaan keterangan terhadap pihak yang terkait, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tuduhan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan dikuatkan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 sebagai berikut:

- a Pada tanggal 25 Januari 2010 telah dilakukan penelitian pendahuluan oleh Tim Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II bahwa saudara Kardi memberikan keterangan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Penggugat dan disamping itu Penggugat telah membawa sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna putih Nomor BK 6618 IJ pada tanggal 14 Juli 2009 dan baru dikembalikan pada tanggal 13 Januari 2010 Saudara Johnsen (anak saudara Kardi dan saudara Johan (karyawan toko) juga memberikan pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa mereka masing-masing telah menyaksikan secara langsung kejadian saudara Kardi menyerahkan uang kepada saudara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) serta Penggugat meminjam sepeda motor tersebut dan baru dikembalikan pada tanggal 13 Januari 2010;
- b Pada tanggal 16 April 2010 oleh Tim Audit IBI Itjen Kementerian Keuangan telah dilakukan konfrontasi antara Penggugat dengan Wajib Pajak Saudari Susan (anak dari Saudari Gloriana) dan Saudari Gloriana. Saat itu Saudari Susan dan Saudari Gloriana tetap menyatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kepada Penggugat;
- c Pada saat beberapa kali mendatangi Saudara Kardi (tanpa surat tugas) dan dalam menjalankan tugas kedinasan terhadap Saudari To Sok Cheng dan Saudari Gloriana, sesuai dengan keterangan Wajib Pajak dan Pegawai KPP Pratama Tebing, selaku Supervisor Penggugat mendatangi Wajib Pajak tersebut seorang diri dan tidak pernah bersama dengan Ketua Tim/dan atau anggota Timnya;



- d Berdasarkan “Laporan Rinci Kehadiran Karyawan per periode” (absensi *finger print*) untuk periode 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Maret 2010, menunjukkan bahwa disiplin kehadiran Penggugat sangat rendah. Hampir setiap hari Jumat Penggugat melakukan absensi hanya 1 kali pada pagi pagi hari, kemudian hari Senin berikutnya melakukan absensi 1 kali pada sore hari (pulang ke Jakarta). Pada banyak hari kerja lainnya absensi hadir dilakukan pagi-pagi sekali (antara pukul 06.05 sampai dengan 06.40 WIB) dan absensi pulang dilakukan jauh sesudah jam pulang kantor (antara pukul 18.30 sampai dengan 21.26 WIB), sedangkan waktu tempuh dari kantor ke rumah hanya 15 menit. Dari beberapa pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi, diperoleh keterangan bahwa Penggugat sering tidak berada di kantor pada saat jam kerja. Yang dilakukan adalah pagi-pagi sekali datang ke kantor untuk absensi hadir, kemudian meninggalkan kantor, lalu kembali ke kantor pada malam hari untuk absensi pulang. Karena ketidakdisiplinan Penggugat beberapa pegawai mencermati Penggugat tidak sedang dalam penugasan, ia tidak berada di kantor pada jam kerja, tetapi tetap mendapat bayaran TKPKN;
- e Selain itu Penggugat pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala selama 3 bulan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-011/PJ/UP.74/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor KEP-189/WPJ.26/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang penjatuan hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji sebesar Satu Bulan kepada Penggugat sebagai Pjs. Pemeriksa Pajak Muda pada kantor pelayanan pajak Pratama Tebing Tinggi, karena terlambat memproses SKPKB sehingga berpotensi merugikan keuangan negara lebih kurang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);
- 1 Alasan gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa pemberhentian terhadap Penggugat tidak proporsional tanpa menerima hak pensiun adalah tidak benar dan Tergugat tolak, karena pada saat terbitnya putusan Tergugat *a quo* tanggal 7 Agustus 2012 usia Penggugat saat itu 43 tahun, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dapat diberikan hak



pensiun apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, sehingga dengan usia Penggugat yang baru 43 tahun, maka Penggugat tidak berhak atas pensiun. Selain itu alasan Penggugat yang telah berhasil memasukan penerimaan negara atas pajak saat bertugas sebagai pemeriksa pajak adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pemeriksa Pajak;

- 2 Alasan gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat/Bapek memaksakan tuduhan agar Penggugat tetap bersalah adalah tidak benar dan tidak dapat diterima karena pada intinya perbuatan Penggugat pada saat bertugas sebagai Supervisor Pemeriksa Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pungutan liar terhadap Wajib Pajak;
- 3 Alasan gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan hasil pemeriksaan untuk menentukan jenis pelanggaran menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tetapi untuk menentukan jenis hukuman menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga tidak relevan adalah tidak benar dan tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 48 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa “apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini”;
- 4 Alasan gugatan Penggugat pada angka 14 yang menyatakan Penggugat telah dikriminalisasi tidak dapat diterima dan Tergugat tolak, karena hal ini telah Tergugat jawab pada jawaban Tergugat angka 3 tersebut di atas;



- 5 Alasan gugatan Penggugat pada angka 15 yang menyatakan tidak pernah menyalahgunakan wewenang dalam memeriksa adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan 3 saksi Wajib Pajak Penggugat telah melakukan penyimpangan/menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak;
- 6 Alasan gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan Penggugat telah melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak tidak benar dan Tergugat tolak karena justru Penggugat melakukan perbuatan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Teguh Susila Hadi NIP 19690718 199003 1 001;
- 3 Memerintahkan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 155/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan menetapkan keputusan baru yang memerintahkan kepada Kementerian Keuangan untuk memperkerjakan kembali Penggugat dalam kedudukan dan hak seperti semula;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp105.500,00 (seratus lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada Tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2013, Tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 019/G.TUN/SET.BAPEK/2013, Tanggal 15 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 15 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 22 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban

30



Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 telah salah menerapkan dan menafsirkan peraturan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menetapkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) wajib memeriksa dan mengambil keputusan Banding Administratif yang diajukan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterima banding administratif tersebut. Kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.01/UP.7/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS telah diajukan pada tanggal 29 September 2010 sedangkan keputusan tentang objek sengketa diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2012 maka jika dihitung tenggang waktunya jauh telah melewati waktu 180 hari, sehingga surat keputusan objek sengketa harus dibatalkan karena sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan sesuai ketentuan hukum, keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dianggap benar, dan oleh karenanya objek sengketa tersebut secara hukum harus dibatalkan adalah sangat keliru, karena lewat waktu 180 hari tersebut bukan karena disengaja atau lalai, melainkan sebelum menerbitkan keputusan tentang nasib hajat hidup Penggugat sebagai PNS, Tergugat selalu mempertimbangkan secara kompherhensif berdasarkan asas keadilan, asas



Proporsionalitas, Persamaan dalam hukum dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik agar putusannya dapat diterima dengan rasa keadilan. Dalam penyelesaian banding administratif terhadap Penggugat saat itu Tergugat harus mengumpulkan bukti-bukti berupa:

- a. Bukti-bukti keterangan saksi-saksi yang memperkuat pelanggaran yang dilakukan Penggugat;
- b. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat;
- c. Tanggapan atas Banding Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Bukti-bukti yang terkait;
- e. Klarifikasi ke instansi Penggugat;

Dengan demikian Majelis Hakim tingkat *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menilai proses yang dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan keputusan gugatan *a quo* tersebut;

Selain itu Karena justru akibat belum ada aturan sanksi kepada Tergugat apabila lewat waktu dalam penyelesaian keberatan PNS akan menimbulkan multi tafsir apakah tenggang waktu tersebut dapat berlaku atau tidak, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, namun Majelis Hakim tetap memaksakan dengan putusannya untuk menghukum Tergugat/Bapek karena lewat waktu 180 hari dalam memproses keberatan Penggugat karena cacat prosedur;

2. Bahwa selain itu Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan mulai bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 dengan jelas Penggugat/Termohon Kasasi sebagai PNS pada kantor modern Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan telah menandatangani fakta integritas telah melakukan perbuatan yang telah mencemarkan martabat PNS khususnya Kementerian Keuangan yang sedang giat-giatnya melaksanakan Reformasi Birokrasi di bidang perpajakan;
3. Karena akibat Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan asas keadilan dalam pertimbangan hukumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa BAPEK wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut merupakan hukum acara bagi BAPEK, sehingga tidak ada ruang bagi Hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan *Judex Facti*, yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya *Judex Facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa karena perbuatan Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, h, k, n, q, t dan x serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat apabila dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat;

Bahwa tanpa mengurangi/menyimpangi arti dari pertimbangan tersebut di atas, yaitu tentang asas "*personal responsibility*", selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal 24 Desember 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur M.S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

	Rp 5.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00